



BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

SALINAN

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 46 TAHUN 2022

TENTANG

PROGRAM KAMPUNG BEBENAH DESA SEJAHTERA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang
- a. bahwa desa sebagai lokus dan fokus pembangunan serta dibekali kewenangan, tanggung jawab, dan dukungan pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa, menjadi kebijakan strategis bagi pemerintah daerah untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya desa/kelurahan berbudaya lingkungan;
 - b. bahwa untuk menstimulasi, memotivasi, dan mendukung optimalisasi keterpaduan program lintas sektor yang mendorong Pemerintahan desa/kelurahan yang mampu membangun budaya dan perilaku ramah lingkungan dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat serta untuk menciptakan desa/kelurahan yang secara mandiri dapat memahami, menangani, dan mengelola permasalahan serta potensi lingkungan hidup di wilayahnya dan memiliki kemampuan melakukan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara konsisten dan berkelanjutan berdasarkan kearifan lokal dan unggulan tematik kewilayahan, Pemerintah Daerah menginisiasi program kampung bebenah desa sejahtera;
 - c. bahwa dalam mengoptimalkan pembangunan daerah melalui program kampung bebenah desa sejahtera, diperlukan adanya pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaannya;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Kampung Bebenah Desa Sejahtera;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21);
6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 67);
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 72);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PROGRAM KAMPUNG BEBENAH DESA SEJAHTERA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang lingkungan hidup.
6. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah.
10. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan yang dipimpin oleh lurah.
11. Program Unggulan Strategis Kampung Bedah Desa Sejahtera yang selanjutnya disebut Program Kampung Bedas adalah intervensi program untuk mewujudkan desa berbudaya lingkungan berbasis partisipatif, kearifan lokal, unggulan tematik kewilayahan dan berwawasan lingkungan, yang secara mandiri dan konsisten mampu menata, memelihara, dan menjaga lingkungannya secara berkelanjutan.
12. Tim Pembina Program Kampung Bedas adalah tim yang bertugas dan bertanggungjawab untuk membina, mengarahkan dan memastikan Program Kampung Bedas berjalan secara optimal sesuai target capaian kinerja setiap tahun dalam rangka mendukung visi dan misi Bupati.
13. Tim Pelaksana Program Kampung Bedas adalah tim yang terdiri dari Perangkat Daerah yang tergabung dalam kelompok kerja pemberdayaan, pengembangan potensi unggulan tematik, dan infrastruktur, yang bertugas dan bertanggungjawab untuk mendukung, memfasilitasi, dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
14. Tim Pendamping Program Kampung Bedas adalah tim yang ditunjuk dan ditetapkan dalam pelaksanaan Program Kampung Bedas yang berada di tingkat Kabupaten Bandung, yang memiliki tugas dan fungsi mulai dari tahapan persiapan, pelaksanaan, pembinaan, serta monitoring dan evaluasi Program Kampung Bedas.
15. Koordinator Wilayah Program Kampung Bedas adalah Fasilitator Program Kampung Bedas yang ditunjuk dan ditetapkan dalam pelaksanaan Program Kampung Bedas yang berposisi di tingkat kecamatan sesuai kebutuhan dan beban kerja wilayah binaan yang memiliki tugas dan fungsi sebagai koordinator fasilitator dalam hal pemantapan dan penguatan diseminasi program, penyusunan dan penetapan

tahapan pelaksanaan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan program Kampung Bedas di wilayah kerjanya.

16. Fasilitator Program Kampung Bedas adalah kader Program Kampung Bedas yang ditunjuk dan ditetapkan dalam pelaksanaan Program Kampung Bedas yang berada di tingkat desa untuk melaksanakan pemantapan dan penguatan diseminasi/sosialisasi program, penyusunan, penetapan dan pelaksanaan tahapan program, berkomunikasi, berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Pemerintahan Desa/Kelurahan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program di wilayah kerjanya.
17. Pendamping Lokal Program Kampung Bedas adalah Kader lingkungan yang berdomisili di desa/kelurahan lokasi program yang telah berkiprah dan/atau memiliki minat dalam kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang ditunjuk oleh Kepala Desa/Lurah dan bertugas untuk membantu fasilitator dalam pelaksanaan Program Kampung Bedas di wilayah desa/kelurahannya.
18. Kader Kampung Bedas adalah warga masyarakat yang ditunjuk oleh Kepala Desa/Lurah sebagai kader inti dalam pelaksanaan Program Kampung Bedas dengan jumlah sekurang-kurangnya sebanyak 20 (dua puluh) orang yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.
19. Kader Lingkungan adalah setiap warga masyarakat yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab terhadap upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik sebagai pegiat, motivator, edukator, inspirator, inovator, maupun sebagai kontributor dalam berbagai aspek/kegiatan, serta dapat melakukan kaderisasi pada generasi muda.

Pasal 2

Program Kampung Bedas diselenggarakan dengan prinsip:

- a. mandiri;
- b. kearifan lokal;
- c. partisipatif;
- d. gotong-royong;
- e. konsisten;
- f. kolaboratif;
- g. inovatif;
- h. berkelanjutan; dan
- i. berwawasan lingkungan.

BAB II
KELEMBAGAAN

Pasal 2

Dalam mendukung Pelaksanaan Program Kampung Bedas dibentuk:

- a. Tim Pembina Program Kampung Bedas;
- b. Tim Pelaksana Program Kampung Bedas;
- c. Tim Pendamping Program Kampung Bedas;
- d. Koordinator Wilayah Program Kampung Bedas;
- e. Fasilitator Program Kampung Bedas; dan
- f. Pendamping Lokal Program Kampung Bedas.

Pasal 3

- (1) Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diketuai oleh Bupati.
- (2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. Pokja.
- (3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dijabat oleh kepala Dinas.
- (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dijabat oleh pejabat administrator yang membidangi konservasi dan pengendalian kerusakan lingkungan pada Dinas.
- (5) Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari:
 - a. Pokja pemberdayaan;
 - b. Pokja pengembangan potensi unggulan tematik; dan
 - c. Pokja infrastruktur.

Pasal 4

- (1) Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas pokok antara lain:
 - a. menetapkan kebijakan umum pelaksanaan Program Kampung Bedas;
 - b. memberikan pembinaan dan arahan terhadap pelaksanaan Program Kampung Bedas agar optimal sesuai target.
- (2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mempunyai tugas pokok antara lain:
 - a. menyusun dan menetapkan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan;

- b. mengkoordinasikan anggota tim dalam penyelenggaraan kegiatan tim;
 - c. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan program.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan dan rincian tugas tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Tim Pendamping Program Kampung Bedas, Koordinator Wilayah Program Kampung Bedas, Fasilitator Program Kampung Bedas dan Pendamping Lokal Program Kampung Bedas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f dibentuk oleh Kepala Dinas.
- (2) Pendamping Lokal Program Kampung Bedas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala Desa/Lurah lokasi Program Kampung Bedas.
- (3) Tim pendamping, koordinator wilayah, fasilitator dan pendamping lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan penugasan pelaksanaan Program Kampung Bedas dari Kepala Dinas.
- (4) Selain melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tim pendamping, koordinator wilayah, fasilitator dan pendamping lokal melakukan monitoring, evaluasi, pelaporan kinerja dan pertanggungjawaban.
- (5) Susunan keanggotaan dan rincian tugas tim pendamping, koordinator wilayah, fasilitator dan pendamping lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (6) Mekanisme monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja serta pertanggungjawaban Tim Pendamping, Koordinator Wilayah, Fasilitator, dan Pendamping Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB III

PROGRAM KAMPUNG BEDAS

Pasal 6

Program Kampung Bedas dilaksanakan melalui sinergi program lintas sektor yang dapat mendorong Pemerintah Desa/kelurahan agar:

- a. mampu membangun budaya dan perilaku ramah lingkungan dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat;

- b. menciptakan desa/kelurahan yang secara mandiri dapat memahami, menangani, dan mengelola permasalahan serta potensi lingkungan hidup di wilayahnya; dan
- c. memiliki kemampuan melakukan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara konsisten dan berkelanjutan berdasarkan kearifan lokal dan unggulan tematik kewilayahan.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Program Kampung Bedas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikoordinasikan oleh Dinas.
- (2) Pelaksanaan Program Kampung Bedas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
 - a. sosialisasi;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. bimbingan teknis;
 - d. fasilitasi rapat; dan
 - e. fasilitasi pengembangan program.

Pasal 8

- (1) Lokasi Program Kampung Bedas ditetapkan setiap tahun sesuai target lokasi yang tercantum dalam dokumen RPJMD dan rencana strategis Dinas.
- (2) Dalam penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Dinas menyelenggarakan kegiatan sosialisasi Program Kampung Bedas yang melibatkan Perangkat Daerah terkait dan Camat.

Pasal 9

- (1) Camat mengajukan usulan penetapan desa/kelurahan sebagai rencana lokasi Program Kampung Bedas yang dilampirkan juga surat pernyataan komitmen dan kesiapan untuk melaksanakan Program Kampung Bedas kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas melakukan verifikasi atas usulan penetapan desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersama unsur terkait.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan kesesuaian kriteria lokasi dan prioritas capaian RPJMD.
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara.
- (5) Kepala Dinas menetapkan lokasi Program Kampung Bedas sesuai dengan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 10

- (1) Sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, fasilitasi rapat dan fasilitasi pengembangan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e untuk mendukung indikator capaian keberhasilan Program Kampung Bedas.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas kepada Perangkat Daerah, Camat, Kepala Desa/Lurah dan pemangku kepentingan lainnya.
- (3) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas kepada Tim Pendamping Program Kampung Bedas, Koordinator Wilayah Program Kampung Bedas, Fasilitator Program Kampung Bedas dan Pendamping Lokal Program Kampung Bedas.
- (4) Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas kepada kepada Tim Pendamping Program Kampung Bedas, Koordinator Wilayah Program Kampung Bedas, Fasilitator Program Kampung Bedas dan Pendamping Lokal Program Kampung Bedas.
- (5) Fasilitasi rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi rapat dalam rangka penyerapan aspirasi, dukungan dan perencanaan pengembangan Program Kampung Bedas.
- (6) Fasilitasi pengembangan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan Perangkat Daerah lain dalam pelaksanaan dan pengembangan program dari aspek perencanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi.
- (7) Rencana pengembangan program sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan bagian dari proses dan tahapan penyusunan program pembangunan pada musyawarah rencan pembangunan Daerah secara berjenjang.

BAB IV

INDIKATOR CAPAIAN KEBERHASILAN

Pasal 11

Indikator capaian keberhasilan Program Kampung Bedas yakni:

- a. terbitnya regulasi di tingkat desa/kelurahan baik dalam bentuk peraturan desa/keputusan lurah maupun peraturan di tingkat rukun warga terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

- b. tersusunnya rencana aksi desa/kelurahan dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. terwujudnya lokasi kampung percontohan sebagai media edukasi;
- d. terbentuknya kader lingkungan yang menjadi pelopor dan edukator dalam kampanye kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- e. terciptanya basis unggulan tematik kewilayahan berdasarkan kearifan lokal dan potensi desa/kelurahan;
- f. tumbuhnya kegiatan swadaya dan gotong royong masyarakat secara rutin dalam kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- g. terbangunnya budaya pengelolaan sampah berbasis individu, rumah tangga, dan komunal/kawasan dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, dan recycle*) dan sirkular ekonomi;
- h. terbangunnya sarana dan prasarana penunjang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- i. terlaksananya kegiatan konservasi, baik berbasis individu, rumah tangga, maupun komunal/kawasan; dan
- j. terbangunnya kerjasama kemitraan dengan berbagai pihak.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 12

Penyelenggaraan Program Kampung Bedas dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. anggaran pendapatan dan belanja desa; dan
- c. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING, EVALUASI
DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melalui Tim Pembina dan Tim Pelaksana melaksanakan pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Program Kampung Bedas.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. sosialisasi;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. pendidikan dan pelatihan;
 - d. supervisi;
 - e. konsultasi; dan
 - f. fasilitasi pengembangan program.
- (3) Pengawasan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. rapat koordinasi secara berkala;
 - b. rapat evaluasi pencapaian indikator program; dan
 - c. monitoring dan pelaporan.

Pasal 14

- (1) Fasilitator Program Kampung Bedas dan Pendamping Lokal Program Kampung Bedas melaporkan capaian pelaksanaan program, evaluasi kinerja dan penggunaan anggaran kepada Koordinator Wilayah Program Kampung Bedas dan Kepala Desa/Lurah sesuai lokasi Program Kampung Bedas.
- (2) Tim Pendamping Program Kampung Bedas dan Koordinator Wilayah Program Kampung Bedas melaporkan capaian pelaksanaan program, evaluasi kinerja dan penggunaan anggaran kepada Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas melakukan evaluasi kinerja Tim Pendamping Program Kampung Bedas, Koordinator Wilayah Program Kampung Bedas, Fasilitator Program Kampung Bedas dan Pendamping Lokal Program Kampung Bedas terhadap pengelolaan Kampung Bedas.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 9 Maret 2022

BUPATI BANDUNG,

ttd

M. DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 9 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2022 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



YANA ROSMIANA, S.H.M.H
Pembina Tk.I
NIP. 196901011999012001